



Penerapan Retrospektif Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.04/2025 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.04/2021 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Perusahaan Efek pada PT XYZ Sekuritas

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Mona Lisa Universitas Trisakti monalisa@std.trisakti.ac.id Etty Murwaningsari Universitas Trisakti *CA: etty.murwaningsari@trisakti.ac.id +62215663232	ISSN: 2808-1307 Vol. 6, No. 2, Agustus 2026 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi :

Lisa, M., & Murwaningsari, E. (2026). Penerapan Retrospektif Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.04/2025 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.04/2021 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Perusahaan Efek pada PT XYZ Sekuritas. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (2), 2526-2535.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan retrospektif Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 3/SEOJK.04/2025 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 25/SEOJK.04/2021 mengenai Pedoman Perlakuan Akuntansi Perusahaan Efek pada PT XYZ Sekuritas, mengidentifikasi perbedaan perlakuan akuntansi antara PAPE 2021 dan PAPE 2025, menganalisis proses penyajian kembali (*restatement*) laporan keuangan beserta pengaruhnya terhadap opini auditor, serta mengevaluasi implikasinya terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui observasi, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT XYZ Sekuritas telah menerapkan ketentuan tersebut melalui penyajian kembali laporan keuangan tahun 2024 dan saldo awal 1 Januari 2024 secara retrospektif. Penyesuaian dilakukan pada klasifikasi akun, format penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan sesuai PAPE 2025 tanpa memengaruhi substansi transaksi maupun total ekuitas perusahaan. Penerapan regulasi ini tidak mengubah opini auditor independen yang tetap memberikan opini Wajar Tanpa Modifikasian, namun disertai paragraf Penekanan Suatu Hal terkait penyajian kembali laporan keuangan. Secara keseluruhan, penerapan SEOJK Nomor 3/SEOJK.04/2025 meningkatkan keterbandingan, transparansi, dan akuntabilitas laporan keuangan sehingga menghasilkan informasi yang lebih berkualitas bagi para pemangku kepentingan.

Kata kunci: SEOJK Nomor 3/SEOJK.04/2025, Pedoman Perlakuan Akuntansi Perusahaan Efek, penyajian kembali (*restatement*), opini auditor, akuntabilitas.

Abstract

This study aims to analyze the retrospective implementation of the Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) Number 3/SEOJK.04/2025 concerning the Amendment to SEOJK Number 25/SEOJK.04/2021 on the Accounting Guidelines for Securities Companies at PT XYZ Sekuritas, identify the differences in accounting treatment between PAPE 2021 and PAPE 2025, examine the financial statement restatement process and its impact on the auditor's opinion, and evaluate its implications for the transparency and accountability of financial reporting. This study employed a descriptive qualitative method with a case study approach based on observation, document analysis, and literature review. The results indicate that PT XYZ Sekuritas implemented the regulation through the retrospective restatement of its 2024 financial statements and the opening balance as of January 1, 2024. The adjustments included changes in account classification, financial statement presentation, and disclosures in accordance with PAPE 2025 without affecting the substance of transactions or the company's total equity. The implementation of the regulation did not change the independent auditor's opinion, which remained an Unmodified Opinion, but was accompanied by an Emphasis of Matter paragraph regarding the financial statement restatement. Overall, the implementation of SEOJK Number 3/SEOJK.04/2025 improved the comparability, transparency, and accountability of the company's financial reporting, thereby providing higher-quality information for stakeholders.

Keywords: SEOJK Number 3/SEOJK.04/2025, Accounting Guidelines for Securities Companies (PAPE), financial statement restatement, auditor's opinion, accountability.

A. Pendahuluan

Laporan keuangan merupakan sumber informasi utama yang digunakan oleh investor, kreditor, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menilai kondisi keuangan, kinerja, dan prospek suatu entitas. Oleh karena itu, laporan keuangan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan regulator agar informasi yang disajikan memiliki kualitas yang memadai, dapat dibandingkan, serta mendukung pengambilan keputusan ekonomi. Bagi perusahaan efek, kepatuhan terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi aspek penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan.

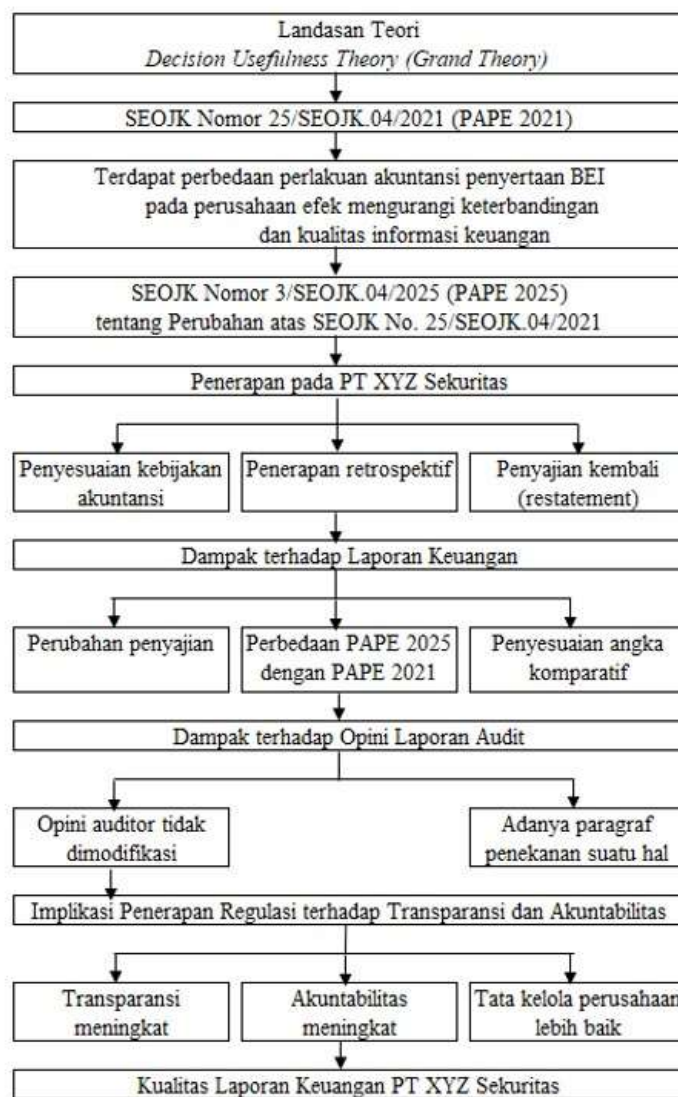
Pada tahun 2023, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan peningkatan nilai nominal saham melalui kapitalisasi saldo laba. Kondisi tersebut menimbulkan keberagaman perlakuan akuntansi atas penyertaan pada Bursa Efek Indonesia di kalangan perusahaan efek, baik dalam pengakuan aset maupun pencatatan pendapatan. Perbedaan perlakuan tersebut berpotensi menurunkan keterbandingan laporan keuangan sehingga mengurangi kualitas informasi yang diterima oleh para pengguna laporan keuangan. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, OJK menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.04/2025 sebagai perubahan atas SEOJK Nomor 25/SEOJK.04/2021 mengenai Pedoman Perlakuan Akuntansi Perusahaan Efek (PAPE 2025). Regulasi ini mewajibkan perusahaan efek menerapkan perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif melalui penyajian kembali (*restatement*) laporan keuangan komparatif.

PT XYZ Sekuritas merupakan salah satu perusahaan efek yang telah menerapkan ketentuan tersebut dengan melakukan penyajian kembali laporan keuangan tahun 2024 dan saldo awal 1 Januari 2024. Implementasi regulasi tidak hanya mencakup perubahan klasifikasi akun, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan, tetapi juga berdampak pada proses audit, khususnya penyampaian paragraf Penekanan Suatu Hal dalam laporan auditor independen. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penerapan regulasi akuntansi yang seragam guna meningkatkan kualitas pelaporan keuangan tanpa mengubah substansi transaksi perusahaan.

Studi kasus ini menggunakan *Decision Usefulness Theory* sebagai *grand theory*. Teori ini menjelaskan bahwa tujuan utama pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang berguna (*useful*) bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi (Staubus, 2000). Informasi tersebut harus memenuhi karakteristik kualitatif, seperti relevan, representasi yang tepat, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami sebagaimana ditegaskan dalam *Conceptual Framework for Financial Reporting* (IASB, 2018). Dalam konteks penelitian ini, penerapan SEOJK Nomor 3/SEOJK.04/2025 dipandang sebagai upaya meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan melalui penyajian yang lebih konsisten, transparan, dan dapat dibandingkan.

Berdasarkan landasan teori tersebut, penelitian disusun melalui kerangka pemikiran yang menggambarkan bahwa perubahan regulasi melalui SEOJK Nomor 3/SEOJK.04/2025 menjadi dasar perubahan Pedoman Perlakuan Akuntansi Perusahaan Efek (PAPE 2025). Implementasi regulasi dilakukan melalui penerapan retrospektif dan penyajian kembali (*restatement*) laporan keuangan, yang selanjutnya dianalisis berdasarkan dampaknya terhadap opini auditor serta implikasinya terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Alur kerangka pemikiran penelitian disajikan pada Gambar

Gambar 1. Alur Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Kerangka pemikiran pada Gambar 1. menunjukkan bahwa penelitian ini berlandaskan pada *Decision Usefulness Theory* yang menekankan pentingnya penyediaan informasi keuangan yang berkualitas sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Dilatarbelakangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi atas penyertaan pada Bursa Efek Indonesia berdasarkan SEOJK Nomor 25/SEOJK.04/2021 (PAPE 2021), Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan SEOJK Nomor 3/SEOJK.04/2025 (PAPE 2025) untuk menyeragamkan perlakuan akuntansi perusahaan efek. Penerapan regulasi tersebut pada PT XYZ Sekuritas dilakukan melalui penyesuaian kebijakan akuntansi, penerapan secara retrospektif, dan penyajian kembali (*restatement*) laporan keuangan. Selanjutnya, perubahan tersebut dianalisis berdasarkan dampaknya terhadap penyajian laporan keuangan, opini auditor, serta implikasinya terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan retrospektif SEOJK Nomor 3/SEOJK.04/2025 pada PT XYZ Sekuritas, mengidentifikasi perbedaan perlakuan akuntansi antara PAPE 2021 dan PAPE 2025, menganalisis proses penyajian kembali laporan keuangan beserta pengaruhnya terhadap opini auditor, serta mengevaluasi implikasi penerapan regulasi terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis dan praktis. Secara akademis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai implementasi regulasi akuntansi pada perusahaan efek, khususnya terkait penerapan retrospektif dan penyajian kembali laporan keuangan. Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran mengenai implementasi SEOJK Nomor 3/SEOJK.04/2025 sebagai referensi bagi perusahaan efek, auditor independen, regulator, serta mahasiswa yang melaksanakan kegiatan magang di bidang audit dan pelaporan keuangan.

B. Metodologi

Metodologi penelitian studi kasus merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata (*real-life context*). Menurut Yin (2018), studi kasus digunakan ketika peneliti ingin menjawab pertanyaan “bagaimana” (*how*) dan “mengapa” (*why*) terhadap suatu fenomena kontemporer yang terjadi dalam lingkungan nyata serta ketika batas antara fenomena dan konteksnya tidak terlihat secara jelas. Sementara itu, Creswell dan Poth (2018) menjelaskan bahwa studi kasus merupakan eksplorasi mendalam terhadap suatu sistem yang terikat (*bounded system*) berdasarkan pengumpulan data yang rinci melalui berbagai sumber informasi dalam periode waktu tertentu.

1. Research Design

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus instrumental untuk menganalisis penerapan retrospektif Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 3/SEOJK.04/2025 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 25/SEOJK.04/2021 mengenai Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek pada PT XYZ Sekuritas. Menurut Stake (1995), studi kasus instrumental menggunakan suatu kasus sebagai sarana untuk memahami fenomena yang lebih luas. Sementara itu, Yin (2018) menyatakan bahwa studi kasus sesuai digunakan untuk mengkaji fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata (*real-life context*), khususnya ketika batas antara fenomena dan konteksnya tidak dapat dipisahkan secara jelas.

Penelitian difokuskan pada identifikasi perubahan perlakuan akuntansi antara Pedoman Perlakuan Akuntansi Perusahaan Efek (PAPE) 2021 dan PAPE 2025, penerapan penyajian kembali (*restatement*) laporan keuangan secara retrospektif, serta implikasinya terhadap opini auditor, transparansi, dan akuntabilitas laporan keuangan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, analisis dokumen, dan studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2020). Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi regulasi akuntansi serta dampaknya terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Kelebihan pendekatan studi kasus adalah mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap suatu fenomena melalui berbagai sumber bukti (*multiple sources of evidence*). Namun, hasil penelitian studi kasus umumnya tidak dapat digeneralisasikan secara luas karena hanya berfokus pada kasus tertentu serta sangat bergantung pada interpretasi peneliti (Stake, 1995).

2. Participant (Population and Sample)

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan efek yang menerapkan SEOJK Nomor 3/SEOJK.04/2025 mengenai Pedoman Perlakuan Akuntansi Perusahaan Efek (PAPE 2025). Sampel penelitian dipilih menggunakan *purposive sampling*, yaitu PT XYZ Sekuritas, karena perusahaan telah menerapkan penyajian kembali (*restatement*) laporan keuangan secara retrospektif sesuai ketentuan SEOJK Nomor 3/SEOJK.04/2025 sehingga relevan dengan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2022), *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sehingga diperoleh sumber data yang dianggap paling mengetahui informasi sesuai tujuan penelitian.

3. Technique of Data Collection

Pengumpulan data dilakukan selama periode Januari sampai Juni 2026 menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode (Yin, 2018) yang meliputi: (i) Observasi, melalui pengamatan langsung terhadap proses penerapan retrospektif dan audit laporan keuangan; (ii) Analisis dokumen, melalui penelaahan laporan keuangan, laporan auditor independen, *audit working papers*, SEOJK Nomor 25/SEOJK.04/2021, SEOJK Nomor 3/SEOJK.04/2025, PSAK, dan

Standar Audit yang relevan; dan (iii) Studi kepustakaan, melalui buku, jurnal ilmiah, standar akuntansi, standar audit, dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian.

4. Instrument

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti (*human instrument*) (Creswell & Poth, 2018). Untuk mendukung proses pengumpulan data digunakan dokumen perusahaan berupa laporan keuangan, laporan auditor independen, *audit working papers*, regulasi OJK, PSAK, Standar Audit, serta literatur yang relevan.

5. Operational Definition

Dalam penelitian studi kasus ini, fokus analisis didasarkan pada beberapa konsep operasional yang saling berkaitan sebagai berikut.

- a) *Decision Usefulness Theory* digunakan sebagai *grand theory* penelitian. Teori ini menjelaskan bahwa tujuan utama pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan, andal, dan bermanfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi (Staubus, 2000). Oleh karena itu, penerapan PAPE 2025 diharapkan mampu meningkatkan kualitas informasi melalui penyajian laporan keuangan yang lebih konsisten dan dapat dibandingkan.
- b) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 3/SEOJK.04/2025 merupakan regulasi yang mengubah ketentuan dalam SEOJK Nomor 25/SEOJK.04/2021 mengenai Pedoman Perlakuan Akuntansi Perusahaan Efek. Regulasi ini menjadi dasar analisis penelitian dalam mengevaluasi perubahan perlakuan akuntansi atas penyertaan pada Bursa Efek Indonesia yang wajib diterapkan oleh perusahaan efek.
- c) Pedoman Perlakuan Akuntansi Perusahaan Efek (PAPE) merupakan pedoman penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi perusahaan efek yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini memfokuskan analisis pada perbedaan perlakuan akuntansi antara PAPE 2021 dan PAPE 2025, khususnya terkait klasifikasi akun, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan.
- d) Penerapan retrospektif merupakan penerapan kebijakan akuntansi baru terhadap transaksi dan kondisi yang telah terjadi pada periode sebelumnya melalui penyajian kembali (*restatement*) laporan keuangan komparatif sebagaimana diatur dalam PSAK 208 (dahulu PSAK 25). Dalam penelitian ini, penerapan retrospektif dianalisis berdasarkan proses penyesuaian yang dilakukan sebagai konsekuensi diberlakukannya SEOJK Nomor 3/SEOJK.04/2025.
- e) Penyajian kembali (*restatement*) laporan keuangan merupakan proses penyesuaian laporan keuangan periode sebelumnya agar sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku. Analisis difokuskan pada perubahan klasifikasi akun, format penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan tanpa mengubah substansi transaksi maupun total ekuitas perusahaan.
- f) Opini laporan audit merupakan pernyataan auditor independen mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai Standar Audit. Dalam penelitian ini, analisis diarahkan pada pengaruh penerapan retrospektif terhadap opini auditor, termasuk penambahan Paragraf Penekanan Suatu Hal tanpa mengubah opini Wajar Tanpa Modifikasi.
- g) Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan merupakan implikasi yang diharapkan dari penerapan SEOJK Nomor 3/SEOJK.04/2025. Transparansi tercermin melalui penyajian dan pengungkapan informasi yang lebih lengkap serta konsisten, sedangkan akuntabilitas diwujudkan melalui kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi sehingga meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan Perusahaan

6. Technique of Data Analysis

Analisis data dalam penelitian studi kasus dilakukan secara kualitatif. Menurut Miles, Huberman, dan Saldaña (2020), proses analisis data terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu:

- a) Reduksi data (*data reduction*), yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengelompokan data yang relevan dengan fokus penelitian.
- b) Penyajian data (*data display*), yaitu penyusunan data dalam bentuk narasi, tabel, diagram, atau bentuk lainnya agar mudah dipahami.
- c) Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*), yaitu proses interpretasi data untuk memperoleh temuan dan kesimpulan penelitian

7. Penyusunan laporan

Tahap akhir penelitian adalah penyusunan laporan yang berisi deskripsi kasus secara sistematis, hasil analisis, pembahasan, serta kesimpulan penelitian. Menurut Creswell dan Poth

(2018), laporan studi kasus harus mampu menggambarkan konteks, proses, serta dinamika yang terjadi pada objek penelitian sehingga pembaca dapat memahami fenomena yang diteliti secara utuh.

C. Hasil dan Pembahasan

PT XYZ Sekuritas merupakan perusahaan efek yang bergerak di bidang jasa perantara perdagangan efek dan penjamin emisi efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan menyusun laporan keuangan sesuai Pedoman Perlakuan Akuntansi Perusahaan Efek (PAPE) yang ditetapkan oleh OJK. Sebagai salah satu perusahaan yang menerapkan SEOJK Nomor 3/SEOJK.04/2025, PT XYZ Sekuritas melakukan penyajian kembali (*restatement*) laporan keuangan tahun 2024 dan saldo awal 1 Januari 2024 secara retrospektif. Kondisi tersebut menjadikan perusahaan sebagai objek yang relevan untuk mengkaji implementasi perubahan pedoman akuntansi perusahaan efek. Berdasarkan tujuan penelitian, pembahasan dalam penelitian ini disusun secara bertahap. Pembahasan diawali dengan analisis penerapan retrospektif SEOJK Nomor 3/SEOJK.04/2025 pada PT XYZ Sekuritas, identifikasi perbedaan perlakuan akuntansi antara PAPE 2021 dan PAPE 2025. Selanjutnya dibahas proses penyajian kembali (*restatement*) laporan keuangan beserta pengaruhnya terhadap opini auditor independen, dan evaluasi implikasi penerapan regulasi terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan berdasarkan *Decision Usefulness Theory*.

Penerapan SEOJK Nomor 3/SEOJK.04/2025 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Perusahaan Efek mempengaruhi laporan keuangan PT XYZ Sekuritas

Penerapan SEOJK Nomor 3/SEOJK.04/2025 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Perusahaan Efek (PAPE) merupakan salah satu bentuk penyesuaian regulasi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas, transparansi, dan keterbandingan laporan keuangan perusahaan efek di Indonesia. Regulasi ini menggantikan pedoman sebelumnya dan membawa beberapa perubahan, khususnya terkait penyajian laporan keuangan, klasifikasi akun, serta pengungkapan informasi keuangan. Dengan berlakunya SEOJK ini maka SEOJK Nomor 25/SEOJK.04/2021 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Perusahaan Efek tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan SEOJK ini. Pada tahun 2023 Perusahaan mencatat penerimaan dividen Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai pendapatan lain-lain non operasional. Penyajian kembali dilakukan dengan mengakui penerimaan dividen tersebut sebagai Penghasilan Komprehensif Lainnya, sesuai ketentuan yang diatur dalam SEOJK Nomor 3/SEOJK.04/2025. Penerapan PAPE 2025 mengharuskan perusahaan melakukan penyajian kembali (*restatement*) terhadap laporan keuangan periode sebelumnya, termasuk laporan keuangan tahun 2024 dan saldo awal per 1 Januari 2024. Penyajian kembali tersebut dilakukan dengan pendekatan retrospektif, yaitu menerapkan kebijakan akuntansi baru seolah-olah telah berlaku sejak periode sebelumnya.

Sehubungan dengan penerapan pedoman tersebut, Perusahaan telah melakukan penyajian kembali (*restatement*) atas laporan keuangan komparatif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan penyesuaian saldo awal per 1 Januari 2024 secara retrospektif. Karena adanya kebutuhan transparansi atas pendapatan usaha, pendapatan lain-lain dan penghasilan komprehensif lainnya, Perusahaan melakukan penyajian kembali laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun 2023. Hal ini berkaitan dengan koreksi atau *refund* atas pungutan OJK yang terlanjur dikenakan kepada beberapa Perusahaan Sekuritas yang mencatat penerimaan dividen Bursa tersebut sebagai pendapatan usaha. Pengungkapan penyajian kembali disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat dilihat pada gambar 2. di bawah.

**Gambar 2. Pengungkapan Penyajian Kembali pada
Catatan atas Laporan Keuangan PT XYZ Per 31 Desember 2025**

PT XYZ SEKURITAS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tanggal 31 Desember 2025, dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 (Dalam Rupiah)			
26. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)			
Dampak dari penyajian kembali laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:			
	31 Desember 2024		
	Dilaporkan Sebelumnya	Penyesuaian	Setelah Penyajian Kembali
Aset			
Aset Tak Berwujud	7.500.000.000	(7.500.000.000)	-
Penyertaan Saham	-	7.500.000.000	7.500.000.000
Jumlah Aset	xxx	-	xxx
Ekuitas			
Saldo Laba	4xxxxxxxxxx	(7.365.000.000)	3xxxxxxxxxx
Penghasilan Komprehensif Lain	8xxxxxxxxxx	7.365.000.000	9xxxxxxxxxx
Jumlah Ekuitas	xxx	-	xxx
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	xxx	xxx	xxx
	31 Desember 2023		
	Dilaporkan Sebelumnya	Penyesuaian	Setelah Penyajian Kembali
Aset			
Aset Tak Berwujud	7.500.000.000	(7.500.000.000)	-
Penyertaan Saham	-	7.500.000.000	7.500.000.000
Jumlah Aset	xxx	-	xxx
Ekuitas			
Saldo Laba	3xxxxxxxxxx	(7.365.000.000)	2xxxxxxxxxx
Penghasilan Komprehensif Lain	4xxxxxxxxxx	7.365.000.000	5xxxxxxxxxx
Jumlah Ekuitas	xxx	-	xxx
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	xxx	xxx	xxx
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain			
Pendapatan Lainnya	9xxxxxxxxxx	(7.365.000.000)	1xxxxxxxxxx
Penghasilan Komprehensif Lain	(2xxxxxxxxxx)	7.365.000.000	(1xxxxxxxxxx)
Laba (Rugi) Periode Berjalan	1xxxxxxxxxx	(7.365.000.000)	(5xxxxxxxxxx)
Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan	xxx	-	xxx

Sumber: Laporan Auditor Independen PT XYZ Sekuritas, 2026

Gambar 2. merupakan pengungkapan penyajian kembali Aset takberwujud dan pendapatan lainnya pada Catatan atas Laporan Keuangan PT XYZ Sekuritas pada laporan audit tahun 2025.

Perubahan signifikan pada Laporan Posisi Keuangan terdapat pada (i). penyajian penyertaan pada Bursa Efek yang dicatat sebagai Penyertaan Saham pada tahun 2025 (2024 dicatat sebagai Aset Takberwujud), (ii) pengakuan penerimaan dividen sebagai penghasilan komprehensif lainnya setelah penyajian kembali pada tahun 2023 (sebelumnya dilaporkan sebagai pendapatan lain-lain non operasional, dan (iii) penyajian Penghasilan Komprehensif Lainnya pada ekuitas yang pada tahun 2025 disajikan 1 baris Penghasilan Komprehensif Lain (2024 disajikan terpisah Penghasilan Komprehensif Lainnya yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi dan yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi).

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan magang di PT XYZ Sekuritas, penerapan PAPE 2025 memberikan pengaruh terhadap proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan sebagaimana dijelaskan di atas. Perubahan tersebut menunjukkan adanya penyederhanaan format penyajian laporan keuangan. Secara teoritis, penyederhanaan penyajian dapat meningkatkan keterbacaan laporan keuangan dan mempermudah pengguna dalam memahami informasi yang disampaikan. Meskipun demikian, substansi informasi tetap harus dipertahankan melalui pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan konsep *full disclosure* dalam teori akuntansi yang menekankan bahwa seluruh informasi material harus tetap diungkapkan secara memadai kepada pengguna laporan keuangan.

Selama proses implementasi, perusahaan juga menyusun *working paper* sebagai dokumentasi penyesuaian atas perubahan penyajian dan klasifikasi akun. Penyusunan

dokumentasi ini menjadi bagian penting dalam mendukung proses audit dan memastikan bahwa setiap penyesuaian memiliki dasar yang jelas serta dapat ditelusuri. Dari hasil observasi, proses implementasi regulasi baru memerlukan koordinasi antar divisi, khususnya bagian akuntansi, keuangan, kepatuhan, dan auditor eksternal. Secara keseluruhan, penerapan SEOJK Nomor 3/SEOJK.04/2025 memberikan dampak yang signifikan terhadap proses pelaporan keuangan PT XYZ Sekuritas, terutama pada aspek penyajian, pengungkapan, dan penyesuaian data komparatif.

Perbedaan perlakuan akuntansi antara Pedoman Perlakuan Akuntansi Perusahaan Efek yang lama (sesuai SEOJK Nomor 25/SEOJK.04/2021) dan Pedoman Perlakuan Akuntansi Perusahaan Efek yang baru (SEOJK Nomor 3/SEOJK.04/2025)

Perubahan Pedoman Perlakuan Akuntansi Perusahaan Efek (PAPE) dari SEOJK Nomor 25/SEOJK.04/2021 menjadi SEOJK Nomor 3/SEOJK.04/2025 membawa beberapa perubahan dalam perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan perusahaan efek. Perubahan tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan standar akuntansi serta kebutuhan peningkatan transparansi dan keterbandingan laporan keuangan di industri pasar modal. Perubahan mendasar dalam regulasi terbaru ini terletak pada perlakuan akuntansi atas pos-pos berikut sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbedaan Perlakuan Akuntansi Perusahaan Efek sesuai Surat Edaran OJK Nomor 25/SEOJK.04/2021 dan Surat Edaran OJK Nomor 3/SEOJK.04/2025			
Aspek		Surat Edaran OJK Nomor 25/SEOJK.04/2021	Surat Edaran OJK Nomor 3/SEOJK.04/2025
Pos Penyertaan pada Bursa Efek	Komponen Laporan Keuangan	Dicatat sebagai aset takberwujud	Diubah menjadi aset keuangan
		Tidak ada pos khusus untuk penyertaan saham selain keanggotaan Bursa Efek	Ditambahkan pos baru “Penyertaan Saham” untuk mengakomodasi kepemilikan saham terkait keanggotaan perusahaan efek, tidak terbatas pada Bursa Efek
Penerimaan dividen BEI tahun 2023		Tidak terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai pencatatan dividen yang diterima dari Bursa Efek Indonesia	Diakui sebagai pendapatan dari aset keuangan. Karena penyertaan saham dikategorikan sebagai aset keuangan, maka dividen tersebut masuk dalam penghasilan komprehensif lain (<i>Other Comprehensive Income/OCI</i>)
Penyajian Penghasilan Komprehensif (<i>Other Comprehensive Income/OCI</i>) pada Ekuitas		Komponen OCI disajikan secara lebih rinci dengan membagi pos menjadi dua kategori, yaitu (i) penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi dan (ii) yang akan direklasifikasi ke laba rugi	Penyajian mengelompokkan seluruh komponen tersebut dalam satu pos OCI tanpa pemisahan lebih lanjut dalam laporan posisi keuangan
Penyajian laporan perubahan ekuitas pada bagian penghasilan komprehensif lain (<i>Other Comprehensive Income/OCI</i>)		Komponen OCI disajikan secara lebih rinci dengan pemisahan antara pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi dan pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi di masa mendatang	Komponen penghasilan komprehensif lain disajikan secara lebih ringkas, sehingga struktur laporan menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami
Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)			

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Berdasarkan hasil observasi dan analisis selama kegiatan magang di PT XYZ Sekuritas, perbedaan terlihat pada aspek pengungkapan dan klasifikasi akun tertentu dalam laporan

keuangan perusahaan efek. PAPE 2025 memberikan pendekatan penyajian yang lebih terstruktur dan selaras dengan perkembangan standar akuntansi keuangan terkini, sehingga perusahaan perlu melakukan penyesuaian dalam proses penyusunan laporan keuangan dan dokumentasi pendukungnya.

Berdasarkan hasil analisis, perubahan dari PAPE 2021 ke PAPE 2025 tidak hanya berdampak pada aspek administratif penyajian laporan keuangan, tetapi juga memengaruhi proses kerja bagian akuntansi dan keuangan perusahaan. Perusahaan perlu melakukan penyesuaian sistem, penyusunan *working paper*, serta koordinasi yang lebih intensif dengan auditor dan pihak terkait lainnya untuk memastikan implementasi regulasi berjalan sesuai ketentuan.

Proses penyesuaian dilakukan dalam penyajian kembali laporan keuangan dan pengaruhnya terhadap opini laporan audit tahun 2025

Proses penyesuaian dan penyajian kembali laporan keuangan juga memiliki pengaruh terhadap proses audit laporan keuangan tahun 2025. Auditor perlu melakukan evaluasi terhadap ketepatan penerapan regulasi baru, kecukupan pengungkapan, serta kewajaran penyajian kembali angka komparatif. Oleh karena itu, kualitas dokumentasi dan *working paper* yang disusun perusahaan menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran proses audit. Berdasarkan hasil pengamatan, apabila penyajian kembali dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan didukung oleh dokumentasi yang memadai, maka proses audit dapat berjalan lebih efektif dan meminimalkan potensi temuan terkait kesalahan penyajian laporan keuangan. Sebaliknya, apabila terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan atau pengungkapan, hal tersebut berpotensi memengaruhi pertimbangan auditor dalam memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan.

Berkenaan dengan penerapan SEOJK Nomor 3/SEOJK.04/2025, PT XYZ Sekuritas telah melakukan penyajian kembali laporan keuangan komparatif tahun 2024 dan saldo awal per 1 Januari 2024 secara retrospektif, auditor menyimpulkan bahwa penyajian kembali telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak mengakibatkan modifikasi atas opini audit tahun 2025. Namun demikian, auditor mencantumkan paragraf penekanan suatu hal (*Emphasis of Matter*) dalam Laporan Auditor Independen (sebagaimana disajikan pada gambar 3. di bawah) untuk mengarahkan perhatian pengguna laporan keuangan pada catatan yang menjelaskan penerapan pedoman akuntansi yang baru dan dampak penyajian kembali terhadap laporan keuangan komparatif. Paragraf tersebut tidak mengubah opini auditor atas kewajaran laporan keuangan, tetapi dimaksudkan untuk memberikan penekanan atas suatu hal yang memiliki signifikansi terhadap pemahaman laporan keuangan.

Gambar 3. Opini Laporan Auditor Independen

Penekanan suatu hal
Seperti yang diungkapkan pada Catatan 26, Perusahaan menyajikan kembali laporan keuangan tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut untuk melakukan penyajian kembali periode sebelumnya pada beberapa akun. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Sumber: Laporan Auditor Independen PT XYZ Sekuritas, 2026

Gambar 3. merupakan kutipan dari Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan tahun 2025, yang menggambarkan bahwa adanya penambahan suatu paragraf “Penekanan Suatu Hal”.

Implikasi penerapan regulasi terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan PT XYZ Sekuritas

Penerapan SEOJK Nomor 3/SEOJK.04/2025 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Perusahaan Efek (PAPE 2025) memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan PT XYZ Sekuritas. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan relevansi, konsistensi, dan keterbandingan laporan keuangan perusahaan efek sehingga informasi yang disajikan dapat memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan serta sejalan dengan perkembangan standar akuntansi yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan magang, implementasi PAPE 2025 mengharuskan perusahaan melakukan penyesuaian terhadap penyajian, klasifikasi akun, dan pengungkapan informasi keuangan. Salah satu perubahan yang penting adalah kewajiban melakukan penyajian kembali (*restatement*) atas laporan keuangan komparatif secara retrospektif. Penyajian kembali tersebut memungkinkan laporan keuangan antar periode disajikan secara konsisten, sehingga pengguna laporan keuangan dapat melakukan analisis dan

perbandingan dengan lebih akurat. Penerapan pedoman baru juga meningkatkan transparansi melalui penguatan aspek pengungkapan (*disclosure*). Perusahaan tidak hanya menyajikan informasi keuangan dalam bentuk angka, tetapi juga menjelaskan dasar penyesuaian, dampak perubahan regulasi, serta kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan konsep *full disclosure* yang menekankan pentingnya penyampaian seluruh informasi material secara memadai kepada pengguna laporan keuangan.

Dari sisi akuntabilitas, PAPE 2025 mendorong perusahaan untuk memastikan bahwa seluruh proses pencatatan, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam praktiknya, PT XYZ Sekuritas menyusun *working paper*, mendokumentasikan setiap penyesuaian, serta melakukan koordinasi dengan auditor eksternal sebagai bentuk pertanggungjawaban atas implementasi regulasi. Keterlibatan berbagai fungsi dalam perusahaan juga memperkuat sistem pengendalian internal dan mendukung keandalan informasi keuangan yang disajikan.

D. Kesimpulan

1. Penerapan SEOJK Nomor 3/SEOJK.04/2025 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Perusahaan Efek mempengaruhi laporan keuangan PT XYZ Sekuritas
Berdasarkan hasil analisis dan observasi selama kegiatan magang, penerapan SEOJK Nomor 3/SEOJK.04/2025 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Perusahaan Efek memberikan pengaruh terhadap proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT XYZ Sekuritas. Perubahan tersebut terutama terlihat pada aspek penyajian laporan keuangan, klasifikasi akun, pengungkapan informasi keuangan, serta penerapan penyajian kembali (*restatement*) secara retrospektif terhadap laporan keuangan periode sebelumnya.
2. Perbedaan perlakuan akuntansi antara Pedoman Perlakuan Akuntansi Perusahaan Efek lama (sesuai SEOJK Nomor 25/SEOJK.04/2021) dan baru (SEOJK Nomor 3/SEOJK.04/2025)
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, terdapat beberapa perbedaan perlakuan akuntansi antara Pedoman Perlakuan Akuntansi Perusahaan Efek (PAPE) yang diatur dalam SEOJK Nomor 25/SEOJK.04/2021 dengan PAPE terbaru berdasarkan SEOJK Nomor 3/SEOJK.04/2025. Perbedaan tersebut terutama terlihat pada aspek penyajian laporan keuangan, pengungkapan informasi, serta ketentuan transisi penerapan pedoman baru. Perubahan utama terdapat pada pengakuan pembagian dividen Bursa yang belum diatur pada PAPE 2021 dan pengakuan penyertaan saham pada Bursa. Di samping itu, pada PAPE 2021, komponen OCI disajikan secara lebih rinci dengan pemisahan antara pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi dan pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Sementara itu, pada PAPE 2025 penyajian tersebut disederhanakan dengan menampilkan OCI secara umum tanpa pemisahan rinci dalam laporan utama.
3. Proses penyesuaian yang dilakukan dalam penyajian kembali laporan keuangan dan pengaruhnya terhadap opini laporan audit tahun 2025
Berdasarkan hasil analisis, penyajian kembali (*restatement*) laporan keuangan yang dilakukan PT XYZ Sekuritas sebagai konsekuensi penerapan SEOJK Nomor 3/SEOJK.04/2025 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan didukung oleh pengungkapan yang memadai. Oleh karena itu, penerapan pedoman akuntansi yang baru tidak mengakibatkan adanya modifikasi atas opini auditor pada laporan keuangan tahun 2025.
4. Implikasi penerapan regulasi terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan PT XYZ Sekuritas
Penerapan PAPE 2025 juga memperkuat akuntabilitas perusahaan melalui penerapan prosedur dokumentasi yang memadai, penyusunan *working paper*, serta koordinasi dengan auditor eksternal dalam proses implementasinya. Keterlibatan berbagai fungsi dalam perusahaan menunjukkan adanya pengendalian internal dan mekanisme pengawasan yang mendukung keandalan pelaporan keuangan.
Secara keseluruhan, implementasi SEOJK Nomor 3/SEOJK.04/2025 tidak hanya berdampak pada aspek teknis penyusunan laporan keuangan, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Hal tersebut tercermin dari tersajinya laporan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan andal, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap informasi keuangan yang disampaikan oleh PT XYZ Sekuritas

E. Referensi

- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2017). *Auditing and assurance services: An integrated approach* (16th ed.). Pearson.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2024). *Kerangka konseptual pelaporan keuangan*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Imoniana, J. O., Antunes, M. T. P., Mattos, S. M., & Maciel, E. (2013). The analytical review procedures in audit: An exploratory study. *Advances in Scientific and Applied Accounting*, 5(2), 282–303. <https://asaa.emnuvens.com.br/asaa/article/view/104>
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2021). *Standar Audit (SA) 560 (Revisi 2021): Peristiwa kemudian*. Institut Akuntan Publik Indonesia.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2021). *Standar Audit (SA) 700 (Revisi 2021): Perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan*. Institut Akuntan Publik Indonesia.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2021). *Standar Audit (SA) 705 (Revisi 2021): Modifikasi terhadap opini dalam laporan auditor independen*. Institut Akuntan Publik Indonesia.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2021). *Standar Audit (SA) 706 (Revisi 2021): Paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain dalam laporan auditor independen*. Institut Akuntan Publik Indonesia.
- International Accounting Standards Board. (2018). *Conceptual framework for financial reporting*. IFRS Foundation.
- Marisi, P. (2018). *Akuntansi keuangan aset tetap dan aset tak berwujud: Isu-isu kontemporer terkait pelaporan keuangan*. UMPO Press.
- Messier, W. F., Glover, S. M., & Prawitt, D. F. (2014). *Jasa audit dan assurance: Pendekatan sistematis* (Edisi ke-8). Salemba Empat.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Mulyadi. (2016). *Auditing* (6th ed.). Salemba Empat.
- Paput, C. M. I., & Gerungai, N. Y. (2024). Analisis pengendalian internal aktiva tetap sebagai tindak pencegahan penyimpangan pada PT Manado Teknik Mandiri. *Riset Akuntansi dan Manajemen Pragmatis*, 2(1), 38–51. <https://doi.org/10.58784/ramp.104>
- PT XYZ Sekuritas. (2025). *Profil perusahaan*. <https://xyzsekuritas.co.id/profile>
- Ramadhany, A. A., Fadlilah, A. H., & Masiam, S. (2021). Prosedur audit laporan keuangan pada Kantor Akuntan Publik Ery dan Rekan. *Realible Accounting Journal*, 1(1), 1–9.
- Stake, R. E. (1995). *The art of case study research*. Sage Publications.
- Staubus, G. J. (1961). *A theory of accounting to investors*. University of California Press.
- Staubus, G. J. (2000). *The decision-usefulness theory of accounting*. Routledge.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif* (Edisi ke-3). Alfabeta.
- Wahyuni, Y. S., Ridwan, R., & Masyhuri. (2025). Optimizing fixed asset cycle audits through internal control evaluation and audit risk analysis. *Journal of Economics, Management, and Accounting*, 1(2), 365–371. <https://doi.org/10.65310/jzyzgf40>
- Waluyo, N., & Wijaya, R. M. S. A. (2024). Application of auditor professionalism attitudes in the audit of assets and cash KAP Rudiana Fibriani. *Journal of Economics, Business, and Government Challenges*, 7(2), 110–124. <https://doi.org/10.33005/ebgc.v7i02.403>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.